

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari perpajakan sendiri. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona/yang paling utama dalam membiayai pembangunan nasional.

Mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya direktorat jendral pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh hokum berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan hutang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan Undang-undang

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target pemerintah pajak yang maksimal. Apabila¹ kekurangan pajak sebagaimana tercantun dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan

pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak yang bisa disebut fiskus. Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke ketua pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa. Surat paksa adalah wujud tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk memahami, dan mendalami bagaimana pelaksanaan penyitaan kekayaan terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul: **PROSEDUR PENYITAAN KEKAYAAN WAJIB PAJAK AKIBAT DARI HUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI.**

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyitaan kekayaan wajib pajak akibat dari hutang pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Binjai?
2. Bagaimana penagihan pajak melalui penyitaan kekayaan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Binjai

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Selama ini penulis melakukan penelitian dengan Program Paket Kerja Lapangan atau magang yang menjadi salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

Secara spesifikasi tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh petugas Juru Sita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang implementasi oleh Juru Sita Pajak.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai:

- a. Meningkatkan hubungan baik dengan Universitas HKBP Nommensen khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
 - b. Agar pajak yang ditargetkan pemerintah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.
 - c. Diperlukan kesadaran diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi membayar dan melunasi segala kewajiban yang diberikan khususnya dibidang Perpajakan.
2. Bagi Universitas HKBP Nommensen :
- a. Mempererat dan mengembangkan hubungan Universitas HKBP Nommensen khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
 - b. Menambah aplikasi yang nyata dan kurikulum pendidikan.
3. Bagi Mahasiswa :
- a. Sarana akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kelulusan Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.
 - b. Salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan apa yang telah diterima selama dikelas.
 - c. Sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta sarana untuk mengevaluasi kreativitas dan keterampilan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah perpajakan di KPP Prata Binjai.
 - d. Mampu berhubungan dengan orang lain.
 - e. Menambah kemampuan berorganisasi.
 - f. Pengujian dan persiapan karir pekerjaan, serta menambah pengalaman kerja.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang beralamat di jalan Jambi No.1 Rambung Binjai. yaitu dibagian pelayanan pajak.

1.4.2 Jenis Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data secara informasi sesuai metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Data

Adapun jenis data utama yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan statistic yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama Binjai dalam bentuk sejarah singkat, struktur organisasi, bagian bidang kegiatan kerja dan data jumlah pengusaha kena pajak (PKP) yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berdasarkan dari keterangan lisan dan laporan yang diperoleh dari KPP Pratama Binjai dari perundang-undangan serta website dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, pengumpulan data dan informasi lainnya yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan observasi dengan program praktek kerja lapangan atau penelitian langsung pada KPP Pratama Binjai. Untuk selanjutnya penulis menghubungi kepala bagian dari KPP Pratama Binjai yang mempunyai wewenang untuk memberikan dan melihat data dalam penjelasan mengenai prosedur penyitaan kekayaan wajib pajak akibat dari hutang pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.

1.4.4 Analisa Data

Analisis yang digunakan untuk menelaah masalah yang ditemui dalam tempat penelitian, penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya mengkoreksi kembali teori-teori yang mendukung serta dapat memecahkan permasalahan dan sebagai penutup diambil kesimpulan dan saran-saran yang mendukung.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan secara singkat alasan penulis melakukan Penelitian. Tujuan dan manfaat Penelitian, ruang lingkup Penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang menunjang penulisan/penelitian yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Pada bab ini dibahas mengenai sejarah singkat Kantor Pelayana Pajak Pratama Binjai.

BAB IV PEMBAHASAN

Disini penulis akan membahas tentang keterkaitan antara factor-faktor dari data yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai penyitaan kekayaan wajib pajak akibat dari hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat memenuhi segala kewajiban yang diberikan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan defenisi pajak yang pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak.

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009, pasal 1 angka 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Menurut P.J.A. Andriani, bahwa

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.²

Menurut Mr. Dr. Nj

¹ Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Penyuluhan Pelayanan 10 Iumas, 2011, UU No.16, Hal.13.

² Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta 2013, Hal 2.

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”³

“Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi”⁴

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

- b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Tanpa jasa atau timbal balik ataupun kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi pajak adalah sebagai berikut:

³ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Buku satu Edisi sembilan, Penerbit Salemba Empat Jakarta 2010, Hal 2.

⁴ www.cermati.com

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk keperluan negara untuk keperluan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah dan investasi pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur kehidupan ekonomi dengan jalan mempengaruhi produksi, konsumsi, perdagangan dan perkembangan harga.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

1. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Keuangan yaitu Direktur Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat merupakan bagian dari pemerintah anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun jenis pajak daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- 9) Pajak Sarang Burung Walet

10) PBB(Pajak Bumi dan Bangunan)

11) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

2.1.4 Tarif Pajak

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa prestasi tetap terhadap berapapun yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang dibayar.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak harus diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Official assessment system adalah sesuatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan pasal 1 Angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009),

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.⁵

“Pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak pribadi atau badan usaha sebagai tanda pengenal diri atau bukti sebagai peserta wajib pajak, dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan bagi setiap orang yang telah mendaftarkan diri, baik pribadi maupun badan usaha serta memiliki NPWP, ini merupakan salah satu hal ketaatan terhadap negara.”⁶

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

kewajiban mendaftarkan diri berlaku juga terhadap wanita kawin yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya yang terpisah dari hak dan kewajiban suaminya. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut memiliki penghasilan yang membutuhkan NPWP tersendiri.

⁵Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Op.Cit; hlm. 15.

⁶<https://pengertianmenurutparaahli.org>

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), seseorang memenuhi syarat subjektif jika orang tersebut berada atau bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan. Syarat objektif terpenuhi jika orang tersebut mendapat atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang sudah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepadanya dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan

“Pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”⁷

2.3.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun dan

⁷ www.pajak.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan kewajiban perpajakan.

Pasal 18 ayat (1) UU KUP

“surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan , dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.

Pasal 12 UU PBB

”surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan pajak”.

Pasal 13 UU PBB

“jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa”.

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun didalam pasal 12 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan Pajak, sesuai pasal 13 Undang-undang pajak Bumi dan Bangunan,atas SPPT dan /atau SKP tersebut apabila akan ditindak lanjuti dengan

tindakan penagihan berupa pemberitahuan Surat paksa, terlebih dahulu harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak(STP).

2.3.3 Bentuk-Bentuk Penagihan pajak

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk penagihan, yaitu Penagihan Pajak Pasif dan penagihan Pajak Aktif dengan diterbitkan (STP/SKP/SKPT) dan penagihan dengan Surat Paksa.

a. Penagihan Pajak pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dengan melakukan pencatatan, pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan oleh Surat Tagihan Pajak (STP), Surat ketetapan Pajak (SKP), Surat ketetapan pajak Tambahana (SKPT) dimana Undang-undang telah melakukian tanggal jatuh tempo. Fiskus dapat melakukan Penagihan Aktif dimana Kantor Pelayanan Pajak menghimbau kepada Wajib Pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Pada dasarnya besarnya hutang pajak dihiting sendiri oleh Wajib Pajak, apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan Perpajakan, Direktur Jendral Pajak akan memberikan sanksi sebagai berikut.

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Taguhan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Taguhan Pajak apabila:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian Surat pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung
3. Kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga
4. Pengusaha dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahannya, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP)
5. Pengusaha yang tidak dilakukan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
6. Pengusaha yang telah dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak, atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, atau tidak mengisi Faktur Pajak selengkapnya.

Dengan memperhatikan masalah diatas, sanksi administrasi yang diterapkan adalah:

1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang (nomor 1 dan 2) dalam Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak (STP).
2. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (nomor 4, 5 dan 6) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebanyak 2% dari dasar Pengenaan Pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ketetapan pajak sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata cara perpajakan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Nihil.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlahkekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Pasal 1 Undang-undnag Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan pengertian bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan atau dikoreksi atas ketetapan pajak sebelumnya.

2.4 Penyitaan Pajak

2.4.1 Pengertian Penyitaan

”Peenyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang (asset atau harta,termasuk hak) penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang

pajak menurut peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 14 UU Pemungutan Pajak dengan Surat Paksa).”⁸

Objek Sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita. Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan piutang pajak dari Penanggung Pajak.

Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.4.2 Waktu Pelaksanaan Penyitaan

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2(dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan.

Jangka waktu 24 (dua puluh empat) tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat paksa terkait (pasal 11 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

2.4.3 Dasar Hukum penyitaan Pajak

- a. Pasal 1 angka 13, 14, 15, 16, Pasal 2 ayat (3) huruf b (4) dan (6), pasal 5 ayat (1) huruf c, ayat (4), pasal 12 s.d pasal 24 Undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000;

⁸Diaz Priantara, OP.Cit., Hal 128.

- b. Pasal 1 angka 6, 8, 9, 10, 11, dan 12, pasal 2 s.d 12 peraturan pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tanggal 20 desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dengan Surat Paksa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2.4.4 Prosedur Penyitaan

a. Prosedur Penyitaan Barang Bergerak

Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak atau aktiva milik perusahaan maka jurusita harus mengumpulka dan mempelajari data mengenai harta kekayaan atau aktiva yang akan disita tersebut. Data ini dapat diperoleh antara lain dari:

1. Surat Pemberitahuan
2. Laporan Keuangan Wajib Pajak
3. Laporan Pemeriksaan Pajak
4. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sita, yaitu :

1. Penyitaan dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat misalnya warga negara Indonesia, sudah berusia 21 tahun, dapat dipercayai oleh jurusita.

2. Barang yang disita pertama kali adalah barang yang bergerak. Apabila jumlah barang bergerak yang disita tidak mencukupi, maka dapat dilanjutkan dengan menyita barang yang tidak bergerak hingga jumlahnya mencukupi untuk membayar hutang pajak tersebut serta biaya pelaksanaannya.
3. Dibuat Berita Acara Sita (BAS)

b. Prosedur Penyitaan Barang Tidak Bergerak

Dalam proses penyitaan barang tidak bergerak ini, jurusita terlebih dahulu harus membuat BAS dengan menggunakan formulir KP. RIKPA 4. 13 yang ditanda tangani oleh jurusita dari 2 (dua) orang saksi serta wajib pajak/penanggung pajak.

Dalam penyitaan barang tidak bergerak ada terdapat kasus-kasus sebagai berikut:

1. Barang tidak bergerak tersebut sudah terdaftar di badan pertahanan Nasional. Berita Acara Sita (BAS) diserahkan ke badan pertahanan nasional untuk diberi catatan pada aslinya mengenai : jam, hari, bulan dan tahun pengumuman. Kemudian Berita Acara Sita tersebut dicatat oleh badan pertahanan nasional dalam suatu daftar tertentu.
2. Barang tidak bergerak tersebut belum atau tidak terdaftar di badan pertahanan Nasional. Dalam hal ini Berita Acara Sita diumumkan dengan jalan berita acara tersebut dalam daftar yang disediakan untuk kantor panitera pengadilan negeri dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun pengumuman.

BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA BINJAI

3.1 Sejarah Singkat

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP),kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. KPP Medan Utara.
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Medan Utara.
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.
4. KPP Medan Binjai.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat
- c. Kabupaten Deli Serdang
 - Kec. Labuhan Deli
 - Kec. Sunggal

- Kec. Pancur Batu
- Kec. Hamparan Perak
- Kec. Sibolangit
- Kec. Kutalimbaru

d. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

3.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

3.2.1 Kedudukan

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.

3.2.2 Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- k. Pembetulan ketetapan pajak;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

3.2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, melakukan penyuluhan perpajakan, dll.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan

pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kepala Kantor : M. Ivon Indardi
2. KepalaSubbagianUmum Dan Kepatuhan Internal : Lenawaty Br. Ginting
3. KepalaSeksi PDI : Drajat Siregar
4. KepalaSeksiPelayanan : Bursok Anthony Marlon
5. KepalaSeksiPenagihan : Junjungan Sihombing
6. KepalaSeksiWaskon I : Yudhi Meilando
7. KepalaSeksiWaskon II : Beresman Hutajulu
8. KepalaSeksiWaskon III :MuhamadSyafeiHarahap
9. KepalaSeksiWaskon IV : TulusMulyono
10. KepalaSeksiPemeriksaan : Jauliman Purba
11. Kepala Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan : Asep Safari

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai di KPP Pratama Binjai untuk setiap seksi


No	Keterangan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi	10
3	Seksi PDI	8
4	Seksi Pelayanan	14
5	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
6	Seksi Pemeriksaan	4
7	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	13
8	Seksi Pengawas dan Konsultasi I	5
9	Seksi Pengawas dan Konsultasi II, III, IV	28
10	Seksi Penagihan	5
11	Fungsional Pemeriksa	11

SUMBER : KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

Gambar III.2

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA

BINJAI



SUMBER : KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

3.3 Rencana Strategis

3.3.1 Visi dan Misi DJP

Visi adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi.

Visi tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi. Sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjalankan tugas dan pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji. Selain itu memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial.

Sedangkan misi adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan organisasi, menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya.

Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan.

3.3.2 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

4. Peningkatan pelayanan perpajakan.
5. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
7. Peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

3.3.3 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relatif pendek dan merupakan tujuan yang bersifat operasional. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan

tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut (*SMART*) : *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (berkaitan), dan *time phase* (berdasarkan jangka waktu).

Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak negara yang optimal
2. Pemenuhan layanan publik
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi
4. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyuluhan
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SPT
6. Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan
7. Meningkatkan efektivitas pengawasan
8. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan
9. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum
10. Organisasi sehat yang berkinerja tinggi
11. SDM yang kompetitif
12. Pelaksanaan anggaran yang optimal